



PEMERINTAH KOTA PALOPO

DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK

Alamat : Jl. Andi Djemma No. 68 Fax. (0471) 351344 e-mail : dpskotapalopo@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERSANDIANDAN STATISTIK KOTA PALOPO

NOMOR : 800/03/DPS/I/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPO TAHUN 2021

DINAS PERSANDIAN DAN STAISTIK KOTA PALOPO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas – tugas teknis kegiatan lingkup Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu menertapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
8. Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Susunan Organisasi dan Kerja Inspektorat Kota Palopo;
9. Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 yang nama dan jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. Menyusun Rencana Kerja Kegiatan.
 2. Menyusun Kerangka Acuan Kerja Kegiatan.
 3. Menyusun tim pelaksana kegiatan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2000;
12. Peraturan Daerah 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Walikota Palopo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

- : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Persandian dan Statistik Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 yang nama dan jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- : Tugas dan Tanggungjawab Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada akhir Tahun Anggaran 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo

Pada Tanggal 04 Januari 2021

KEPALA DINAS

RENALDI, SE, MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19611231 198303 1 173

Tembusan, kepada Yth.

1. Bapak Walikota Palopo di Palopo;
2. Inspektur Kota Palopo di Palopo;
3. Kepala BPKAD Kota Palopo di Palopo;
4. *Pertinggal*

Lampiran: **PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) LINGKUP DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK KOTA PALOPOTAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor :800/02/DPS/I/2021

Tanggal: 04 Januari 2021

No	NAMA	JABATAN	NAMA PROGRAM
1.	SAMPEWALI,S.AN	KasubagUmum dan Kepewaian	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	NASRUL ANNAS, S. Sos	Kabid Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
3.	SAHARUDDIN B HAMID, S. Sos, MH	Kabid Persandian	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

KEPALA DINAS,

RENALDI,SE,MM.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP :196112311983031173